

PENYELESAIAN SENGKETA KASUS HAK MEREK DAGANG PADA BRAND “I AM GEPREK BENSU” DENGAN “GEPREK BENSU”

Fiona Amara Syifa ¹

Behestizahra ²

Nabilah Putri Fauzyyah ^{*3}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: 2310611054@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611060@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611079@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstrak

Hak merek dagang adalah bentuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki fungsi eksklusif pada pemilik merek yang telah tercantum untuk menggunakan merek tersebut untuk perdagangan barang ataupun jasa, atau dapat memberikan hak izin dagang kepada pihak lain yang ingin menggunakannya dengan perjanjian. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kasus hak merek dagang pada brand “I Am Geprek Benu” dan “Geprek Benu”, serta mengkaji mengenai peran perlindungan hukum Indonesia dalam menangani kasus sengketa hak merek dagang di Pengadilan Niaga. Permasalahan utama dalam kasus sengketa hak merek dagang ini terletak pada perebutan nama merek “Benu” oleh Pemilik Geprek Benu yaitu Ruben Onsu dengan pemilik I Am Geprek Benu yaitu Benny Sujono. Metode dari penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan proses penelitian menggunakan bahan pustaka dan data sekunder. Adapun teknik dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber untuk diteliti lebih dalam terkait pembahasan yang diulas di penelitian. Berdasarkan keputusan majelis hakim di Pengadilan Niaga, permohonan merek Ruben Onsu yang menggugat PT Benny Sujono secara keseluruhan sejak 25 September 2018 ditolak. Hal tersebut diputuskan karena I Am Geprek Benu milik PT Benny Sujono mendaftarkan mereknya dan mendapatkan perlindungan atas hak merek dagangnya terlebih dahulu yaitu sejak 3 Mei 2017. Majelis Hakim berpendapat bahwa Ruben Onsu sebagai penggugat dan pendaftar hak merek dagang beritikad kurang baik karena produk sajian, bentuk dan warna logo Geprek Benu memiliki kesamaan dengan I Am Geprek Benu.

Kata kunci: Sengketa, Hak Merek Dagang, Pengadilan Niaga

Abstract

Trademark rights are a form of Intellectual Property Rights protection which has an exclusive function for registered trademark owners to use the trademark for trading goods or services, or can grant trading license rights to other parties who want to use it with an agreement. The purpose of this paper is to examine and find out how to resolve trademark rights disputes for the brands “I Am Geprek Benu” and “Geprek Benu”, and to examine the role of Indonesian legal protection in handling trademark rights dispute cases in the Commercial Court. The main problem in this trademark rights dispute case lies in the struggle for the brand name “Benu” by the owner of Geprek Benu, namely Ruben Onsu, with the owner of I Am Geprek Benu, namely Benny Sujono. The method of this research uses normative juridical methods by researching using library materials and secondary data. The technique in this research method is literature study, namely by collecting several sources for deeper research related to the discussion in the research. Based on the decision from the panel of judges at Commercial Court, Ruben Onsu's trademark application which sued PT Benny Sujono in its entirety since September 25 2018 was rejected. This was decided because I Am Geprek Benu by PT Benny Sujono, registered its trademark and received protection for its trademark rights first, namely on May 3 2017. The Panel of Judges considered that Ruben Onsu, as the plaintiff and registrant of trademark rights, had bad intentions because of the product's presentation and shape. and the colors of the Geprek Benu logo are similar to I Am Geprek Benu.

Keywords: Disputes, Trademark Rights, Commercial Court

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual mempunyai arti sebagai salah satu hukum yang memiliki hak eksklusif kepada seseorang atau sekelompok yang menciptakan suatu karya. Dalam dunia bisnis, Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting untuk memperkuat dan meningkatkan daya

saing dalam hal jual beli. Hak Merek merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menerangkan bahwa Hak Merek Dagang merupakan suatu Merek yang dipakai oleh barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis satu dengan lainnya. Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal pada suatu bisnis sehingga merek yang kita daftarkan tidak akan sama dengan pemilik lainnya dan mencegah penyalahgunaan kepemilikan merek untuk digunakan dalam tujuan komersial.

Sebelum Geprek Bensu lahir, Ruben Onsu merupakan brand Ambassador atau media dari perusahaan "I Am Geprek Bensu" yang didirikan pada tahun 2017. Benny Sujono mendirikan perusahaan ini dan terdaftar di HAKI. Bensu merupakan singkatan dari nama pemilik yaitu Benny Sujono. Namun banyak yang menilai kata "Bensu" berasal dari nama pengguna media sosial Ruben Onsu sehingga menimbulkan kontroversi di tahun 2020. Keduanya berdebat dan berebut kepemilikan merek dagang tersebut. "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr" berdiri sejak tanggal 17 April 2017 sampai saat ini. Perusahaan makanan "I Am Geprek Bensu Sedep Bener/Beneerrr" dibangun oleh tiga orang sahabat, bernama Yangcent, Kurniawan dan Stefani Livinus. Perusahaan makanan tersebut tercantum sebagai badan hukum berdasarkan akta perseroan terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. "Geprek Bensu" lahir dari usaha ternak telur ayam. Ruben Onsu mengawali usahanya dengan menjadi supplier telur ayam ke banyak restoran dan hotel di Bali dan Jawa. Rekan-rekan peternak ayamnya meminta Ruben Onsu untuk membeli ayam yang mereka ternak. Dari situlah Ruben Onsu terpikir untuk membuka usaha makanan dari olahan ayam yang pada saat itu sedang tren, yakni ayam geprek.

Dalam artikel ini penulis ingin mengangkat mengenai Kasus tentang sengketa hak merek dagang antara Ruben Onsu dan Benny Sujono terkait "Geprek Bensu." Setelah serangkaian gugatan yang ditolak, Benny Sujono kini menggugat Ruben Onsu. Perkara ini melibatkan kerugian hak kekayaan intelektual dan pendataan merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan pasal 570 KUHPerdara yang membahas mengenai kebendaan meliputi tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal 570 KUHPerdara tersebut berbunyi "Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu asal tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi."¹

Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab "Geprek Bensu" menuntut "I Am Geprek Bensu" ke pengadilan?
2. Bagaimana penyelesaian kasus sengketa hak merek dagang antara "I Am Geprek Bensu" dengan "Geprek Bensu"?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab "Geprek Bensu" melakukan tuntutan kepada "I Am Geprek Bensu" ke pengadilan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian dari kasus sengketa hak merek dagang antara "I Am Geprek Bensu" dengan "Geprek Bensu".

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, melibatkan penelitian menggunakan referensi pustaka dan data sekunder. Adapun teknik dalam metode penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan beberapa sumber untuk diteliti lebih dalam terkait pembahasan yang diulas di penelitian. Hasil data yang disajikan yaitu berupa penjelasan secara rinci beserta gambaran mengenai permasalahan dan upaya penyelesaian terkait kasus sengketa hukum merek dagang antara *Brand* "I Am Geprek Bensu" dengan "Geprek Bensu".

¹ Khoirul Hidayah, S.H., M.H. "*Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*" Terbitan: Malang: Setara Press, 2018. Halaman 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab “Geprek Benu” mengajukan tuntutan kepada “I Am Geprek Benu” ke Pengadilan

Dalam perselisihan merek dagang “Geprek Benu” antara Ruben Onsu dan “I Am Geprek Benu” milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono di Pengadilan Niaga, keberhakan merek ditentukan oleh pendaftaran terlebih dahulu. PT. Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan “I Am Geprek Benu” lebih dahulu dan mendapat perlindungan hukum atas mereknya. Pengadilan menyatakan bahwa Ruben Onsu, sebagai pendaftar hak merek dagang, melaksanakan niat yang tidak baik karena “Geprek Benu” sangat mirip dari segi produk, warna logo, hingga gambar ayam pada logo dengan merek “I Am Geprek Benu”

A. “I Am Geprek Benu” Didirikan Lebih Awal dan Ruben Onsu Menjadi *Brand Ambassador*

Benu tersebut merupakan akronim nama dari pemilik yaitu, Benny Sujono. Ia membangun usaha makanan ayam geprek dengan nama “I Am Geprek Benu”, yang dibangun pada bulan April 2017. Pihak “I Am Geprek Benu” menawarkan Jordi Onsu agar menjadi manajer operasional. Tetapi, Jordi Onsu mengusulkan kakaknya, yaitu Ruben Onsu untuk menjadi *brand ambassador* yang kemudian disepakati oleh pemiliknya.

B. Ruben Onsu Mendirikan Bisnis Ayam Geprek dengan Nama “Geprek Benu”

Setelah disetujui sebagai brand ambassador “I Am Geprek Benu”. Ruben Onsu menyuruh salah satu karyawan “I Am Geprek Benu” untuk bekerja di bagian dapur. Ruben Onsu membujuk karyawan tersebut untuk bergabung di bisnis ayam gepreknya sendiri yang didirikan dengan nama “Geprek Benu”. Setelah bisnisnya berhasil didirikan, Ruben Onsu melarang pihak “I Am Geprek Benu” milik Benny Sujono menggunakan nama usaha dengan nama Benu.

C. Ruben Onsu Mendaftarkan Hak Merek Dagang dengan Nama Benu dan Mengajukan Gugatan Untuk Benny Sujono

Setelah setahun usahanya berjalan, Ruben Onsu mendaftarkan hak merek dengan nama Benu sebagaimana akronim dari namanya Ruben Samuel Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruben Onsu juga pernah menggugat ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2018. Tetapi, pada tanggal 7 Februari 2019, gugatan Ruben Onsu dengan nomor register perkara 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst ditolak oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Di bawah ini merupakan data yang menerangkan mengenai permohonan pendaftaran merek atas nama RUBEN SAMUEL ONSU menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:².

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
1.	GEPREK BENSU + LUKISAN	IDM000643591	43	08 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
2.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643590	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

² Putusan PN Jakarta Pusat

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfcea48c533d.html> diakses pada 29 November 2023.

3.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643594	43	24 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
4.	GEPREK BENSU + LOGO	IDM000643587	43	31 Agustus 2017	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
5.	BENSU	IDM000643595	43	03 April 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu
6.	GEPREK BENSU REAL by RUBEN ONSU	IDM000643589	43	25 Juni 2018	24 Mei 2019	Ruben Samuel Onsu

D. Ruben Onsu Kembali Mengajukan Gugatan

Setelah mengetahui gugatan yang sebelumnya Ruben Onsu ajukan tidak disetujui, Ruben Onsu kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2019. Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor register perkara 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2020, gugatan Ruben Onsu seluruhnya ditolak oleh Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat. Namun, Majelis Hakim menindaklanjuti dakwaan rekonsensi (gugatan balasan) "I Am Geprek Benu" milik PT Ayam Geprek Benny Sujono kepada Ruben Onsu.

Dalam Nota Keberatan (Eksepsi) hasil putusan dari halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 2020 : "Menyatakan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) Tergugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya.

Penyelesaian Kasus Sengketa Hak Merek Dagang antara "I Am Geprek Benu" dengan "Geprek Benu"

Kasus ini berawal ketika Ruben Onsu ditunjuk sebagai *brand ambassador* atau duta promosi I Am Geprek Benu oleh sang kakak Jordi Onsu yang menjadi manajer operasional I Am Geprek Benu. Selang beberapa waktu Ruben Onsu membujuk salah satu karyawan dapur dari I am Geprek Benu untuk bergabung dalam bisnisnya karena ia ingin memulai usaha ayam gepreknya sendiri dengan merek "Geprek Benu" namun merek tersebut serupa dengan usaha ayam geprek yang dijalankan oleh Benny Sujono dengan nama "I Am Geprek Benu" yang telah beroperasi sejak 17 April 2017 sampai sekarang.

Ruben Onsu memutuskan untuk menuntut PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan merek "I am Geprek Benu" milik PT Benny Sujono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 25 September 2018 tuntutan tersebut dilandasi karena merek Geprek benu yang Benny Sujono gunakan sama dengan merek dagang nya. Akan tetapi, hakim memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Kemudian, Ruben Onsu menggugat merek dagang tersebut kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2019. Namun majelis hakim tetap menolak gugatan tersebut. Setelah itu, Ruben Onsu kembali menggugat persoalan merek dagang tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Namun kembali gugatan tersebut ditolak dan Mahkamah Agung.

Beberapa poin mengenai perbuatan pelanggaran hak merek dagang dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Bahwa Tergugat yaitu Benny Sujono selaku pemilik "I Am Geprek Benu" berhak untuk memiliki merek tersebut karena Tergugat adalah orang pertama yang mengajukan pendaftaran hak merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Indonesia memegang

- prinsip *first to file*, yang dapat diartikan sebagai pendaftaran suatu merek akan diserahkan kepada orang pertama yang telah mendaftarkan merek tersebut.³
- B. Bahwa hak eksklusif akan timbul jika pemilik merek mengajukan permohonan pendaftaran hak merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal jual beli. Maka dari itu berdasarkan pada poin pertama, hasil keputusan menyatakan bahwa Benny Sujono selaku pemilik “I Am Geprek Benu” memiliki hak eksklusif secara sah dan tidak ada yang boleh mengatasnamakan merek tersebut tanpa seizin yang mendaftarkan.
 - C. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena kata “BENSU” merupakan akronim dari RuBEN OnSU yang mana nama tersebut sudah memiliki nilai popularitas di kalangan masyarakat karena Ruben Onsu merupakan salah satu seorang *public figure* ternama di Indonesia.
 - D. Bahwa Ruben Samuel Onsu sebagai pendaftar hak merek dagang atau hak merek cipta mendaftarkan Geprek Benu sedangkan merek tersebut memiliki kesesuaian dari produk yang diperjualkan, warna dan bentuk ayam di logo yang sama dengan merek yang telah terdaftar yaitu I Am Geprek Benu milik Benny Sujono.

Pada 23 Maret 2023, Benny Sujono mengajukan permohonan: Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar segera menghapus pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan berbagai konsekuensi hukumnya dan dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek. Selain itu, Benny Sujono juga Menggugat Ruben Onsu atas kerugian senilai Rp100.000.000.000 (seratus miliar), yang harus dibayarkan seketika. Tuntutan ini berhubungan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan Benny Sujono meminta pengadilan menetapkan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki hak atas merek tersebut karena pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, Tergugat diperintahkan untuk segera menghentikan seluruh kegiatan terkait dengan tindakan yang mengatasnamakan “Geprek Benu by Ruben Onsu” tetapi tidak terbatas pada produksi, distribusi, dan perdagangan usaha serta tindakan atau kegiatan lainnya.

Namun, gugatan tersebut batal dikarenakan mendasar pada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Mei 2018 yang menyatakan bahwa Benu merupakan singkatan yang sama dengan Ruben Onsu, maka memiliki kekuatan hukum yang mengikat penetapan Benu sebagai singkatan dari Ruben Onsu. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, PT Ayam Geprek Benu Benny Sujono mengajukan kasasi.

Majelis hakim memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mencabut merek-merek yang terdaftar atas nama Ruben Samuel Onsu dari Daftar Merek Indonesia. Ruben Onsu juga diharuskan melunaskan biaya perkara sebesar Rp 1.911.000 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).⁴

Dalam rekonsensi (gugatan balasan) yang diajukan oleh Benny Sujono, diterima dan dikabulkan Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan, bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono secara sah sebagai pemilik dan pengguna pertama untuk merek usaha “I Am Geprek Benu”. Hal tersebut dikarenakan merek dagang “Geprek Benu milik Ruben Onsu menyerupai merek dagang PT Ayam Geprek Benny Sujono, sehingga pendaftaran merek dagang “Geprek Benu” milik Ruben Onsu dibatalkan secara sah. Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan enam sertifikat dengan nama “Geprek Benu” milik Ruben Onsu.

³ Angga Panggih Pangestu “PELAKSANAAN PRINSIP FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN MEREK ASING YOSHIMURA DI INDONESIA” 2022 diakses dari <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/ANGGA-PANGGIH-PANGESTU-D1A117035.pdf> pada tanggal 29 November 2023.

⁴ Muhammad Idris, “Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Benu”. 2022. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all> pada tanggal 29 November 2023.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara merek Geprek Benu milik Ruben Onsu dengan I Am Geprek Benu antara lain: Sistem pendaftaran pada saat terjadi kasus Benu adalah merek dilindungi dengan itikad baik dan dihormati terlebih dahulu, artinya penerima pertama adalah merek yang dilindungi, sehingga pemohon baru tidak diterima. Ada banyak kesamaan antara kedua tipe tersebut. Merek Benu yang mana milik Ruben Onsu dinilai melakukan plagiat terhadap I Am Geprek Benu. Karena dua nama merek tersebut sama-sama sudah memiliki sertifikat pemiliknya masing-masing sehingga dua nama merek tersebut salah satunya harus di hentikan pendaftarannya. Selain itu pihak HKI lebih teliti lagi atas daftar hak merek selanjutnya. Kasus sengketa hak merek dagang ini tentu sangat membawa pengaruh bagi para pihak yang bersengketa baik dari segi waktu, energi, maupun biaya. Tetapi, kami memiliki prinsip *opportunity loss* yang dialami berbagai pihak, dengan begitu para pihak tidak dapat bebas atau maksimum dalam mengembangkan usahanya karena tersita dengan kasus sengketa hak merek dagang ini.

Berdasarkan pada putusan pengadilan, bahwa penyelesaian kasus sengketa hak merek dagang antara “Geprek Benu” dengan “I Am Geprek Benu” diselesaikan melalui rekonsiliasi (gugatan balasan) dari Benny Sujono yang dikabulkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim, bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono secara sah sebagai pemilik dan pengguna pertama untuk merek bisnisnya yaitu “I Am Geprek Benu”. Dilakukannya pencoretan pendaftaran pada merek “Geprek Benu” dari Daftar Merek Indonesia. Ruben Onsu juga diharuskan membayar biaya perkara senilai Rp 1.911.000 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Majelis Hakim memutus dan membatalkan secara sah sertifikat atas nama merek “Geprek Benu” milik Ruben Onsu.

SARAN

Pertama, penggunaan nama merek perlu dipertimbangkan dan diteliti terlebih dahulu sebelum digunakan. Jika hendak mendaftarkan merek, perlu adanya langkah awal yaitu melakukan pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana yang telah difasilitasi oleh DJKI sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penanganan persaingan usaha yang sehat mempunyai dasar hukum tersendiri, dan apabila terbukti secara hukum salah satu pihak melakukan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan persaingan perdagangan yang sehat maka pihak lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Kedua, DJKI dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam hal perlindungan nama atau inisial-inisial orang terkenal dalam merek dagang, melakukan pemeriksaan administrasi pendaftaran merek dengan menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian secara ketat dan mematuhi peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menambahkan aturan mengenai sanksi pidana bagi pemilik merek dan pemeriksa dari pihak DJKI yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi, terutama pada perlindungan penggunaan atas nama atau singkatan nama selebriti pada merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 570 KUHPdata tentang kebendaan meliputi tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Buku

Hidayah, S.H., M.H, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press; Cita Intrans Selaras.

Jurnal

Catherine Angelica; Gunardi Lie; Moody Rizqy. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu. *E-Journal Serina III Untar*.

- Handriani, D. J. (2019). Proses Adaptasi Anggota Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung. *Elibrary Unikom*.
- Kameswara, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Unika Repository*, 119; 120.
- Leo Agustama; Nico Mahesa. (2022-2023). Perseteruan I Am Geprek Bensu VS Ayam Geprek Bensu Mulai Dari Somasi, Gugatan, Dan Rekonvensi. *Studocu Universitas Serang Raya*, 17.
- Putri, A. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Singkatan Nama Orang Terkenal Dalam Sengketa Merek Dagang. *Repository UPNVJ*, 70.
- Siregar, R. S. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Yang Dihapus Secara Sepihak Oleh Dirjen Kekayaan Intelektual . *Repository Umsu*.
- Susanti. (2018). Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. *Repository UIB*.

Portal Berita dan Halaman Web

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020, Januari 13). *Putusan PN Jakarta Pusat 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst*. Retrieved from [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfcea48c533d.html):
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfcea48c533d.html>
- Idris, M. (2022, April 14). *Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar Dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Bensu*. Retrieved from [money.kompas.com](https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all):
<https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all>
- Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UMA. (2021, November 25). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Pengertian Dan Jenisnya*. Retrieved from [lp2m.uma.ac.id](https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/):
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
- Mulyaningtyas, D. (2020, Juni 12). *6 Kronologi Kasus Geprek Bensu Dan I Am Geprek Bensu, Gugatan Ruben Onsu Ditolak*. Retrieved from [liputan6.com](https://www.liputan6.com/hot/read/4277343/6-kronologi-kasus-geprek-bensu-dan-i-am-geprek-bensu-gugatan-ruben-onsu-ditolak?page=7):
<https://www.liputan6.com/hot/read/4277343/6-kronologi-kasus-geprek-bensu-dan-i-am-geprek-bensu-gugatan-ruben-onsu-ditolak?page=7>